

**ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
2/MKMK/L/11/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN  
HAKIM KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

**OLEH  
MAHDANIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2024 M/ 1446 H**

**ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
2/MKMK/L/11/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN  
HAKIM KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

**Oleh**

**Mahdaniah  
210102030262**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
BANJARMASIN  
2024 M/ 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahdaniah  
NIM : 210102030262  
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Alat, 2 Juni 2000  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 12 Desember 2024  
Yang Membuat Pernyataan,



Mahdaniah

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI



Nomor: B- 1980/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.drillbitplagiarism.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mahdaniah  
NIM : 210102030262  
Prodi : Hukum Tatanegara  
Judul : Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi)





memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.







Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk





LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama** : Mahdaniah  
**NIM** : 210102030262  
**Judul** : Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua  
Mahkamah Konstitusi  
**Dosen** : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	2-4-2024	Konsultasi Bab I	a. Arahan untuk bimbingan b. Mengspesifikasi permasalahan c. Perbaikan pada sistematika pembahasan per bab	
2	22-4-2024	Perbaikan dan ACC BAB I	a. Arahan untuk pembuatan kerangka teori pada bab 2 b. Bimbingan untuk persiapan konsultasi diwaktu yang akan datang. c. Arahan untuk melakukan riset pada perpustakaan-perpustakaan yang dituju.	
3	25-4-2024	Konsultasi Bab II	a. Pengajuan tanggal riset yang disetujui b. Menambahkan gambaran umum selain landasan teori	
4	7-5-2024	Perbaikan dan ACC BAB II	a. Kelengkapan pembahasan yang sesuai dengan judul b. Lanjutkan ke bab 3	

5	29-10-2024	Konsultasi Bab III	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diteliti lebih lanjut apakah MKMK sesuai dengan kewenangannya memutus perkara tersebut.</li> <li>b. Cari dan lengkapi hukum pada putusan MKMK</li> <li>c. Pertimbangan hukum MKMK dalam pemberhentian hakim MK</li> </ul>	
6	5-11-2024	Perbaiki dan ACC BAB III	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Skripsi bab 3 telah selesai</li> <li>b. Arahan untuk kesesuaian putusan dengan objek yang diteliti</li> <li>c. Lanjutkan ke bab 4 dan 5</li> </ul>	
7	19-11-2024	Konsultasi Bab IV (data)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Skripsi telah selesai sampai bab 5</li> <li>b. Cari perbedaan skripsi yang diteliti dengan pembaharuan yang baru</li> </ul>	
8	26-11-2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis ulang putusan MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023</li> <li>b. Penambahan pandangan tokoh/ahli hukum dari internet dan disimpulkan</li> <li>c. Perhatikan bahan hukum</li> </ul>	
9	5-12-2024	Perbaiki dan ACC Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Skripsi telah selesai dilakukan perbaikan</li> <li>b. Lanjutkan ke bab selanjutnya hingga akhir</li> </ul>	
10	7-12-2024	Konsultasi Bab V	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuaikan keterkaitan antara bab 1 sampai 5</li> <li>b. Perbaiki sub bab 1 – 5 diperiksa kembali</li> <li>c. Lampirkan kesimpulan pada putusan diakhir skripsi</li> </ul>	

11	11-12-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Skripsi telah selesai dengan perbaikan</li> <li>b. Persiapan maju sidang</li> <li>c. Arahan bahan literasi yang dibawa untuk maju sidang</li> </ul>	
12	12-12-2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Konsultasi akhir kelengkapan berkas dari lembar judul sampai lampiran	


## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang  
Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah  
Konstitusi  
Ditulis oleh : Mahdaniah  
N I M : 210102030262  
Program : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Tahun Akademik : 2024 - 2025  
Tempat dan tanggal lahir : Sungai Alat, 2 Juni 2000  
Alamat : Jl. Syekh Muhammad Arsyad Albanjari Desa  
Sungai Alat RT 2 RW 2 Kec. Astambul Kab.  
Banjar Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di  
depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari  
Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Desember 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.  
NIP. 195804061987031001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.  
NIP. 19790118200501100



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, ditulis oleh Mahdaniah (21010203026), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Desember 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : 86,5 (A)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



*Amelia Rahmaniah, M.H*

Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum (Ketua)	1. <i>[Signature]</i>
2. H. Bahran, S.H., M. H (Anggota)	2. <i>[Signature]</i>
3. Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M. H (Anggota)	3. <i>[Signature]</i>

## ABSTRAK

**Mahdaniah.** *Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum. Pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024

**Kata Kunci :** Putusan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga internal yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga integritas dan kehormatan hakim konstitusi. Pada putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan memberikan sanksi kepada hakim Mahkamah Konstitusi yaitu pemberhentian sebagai hakim ketua Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran berat yang terbukti telah dilakukannya. Namun dalam hasil putusan ini menjadi pertanyaan karena putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan sanksi yang telah diatur pada pasal 41C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 yang mengatur tentang sanksi bagi hakim terlapor yang melakukan pelanggaran berat. Sehingga dengan ketidaksamaan sanksi yang dijatuhkan dengan peraturan yang ada menjadi pertanyaan besar apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan ini serta pandangan dari pakar hukum tatanegara perlu menjadi wawasan untuk kita lebih mengetahui mengenai putusan yang telah dikeluarkan ini dengan keterkaitannya pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan hukum normatif. Yang mana pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*). Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini pun menggunakan metode kajian pustaka (*library reseach*). Serta dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dalam prosesnya.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 mengenai ketentuan penjatuhan sanksi. Putusan yang diambil oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan trobosan baru dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menangani perkara ini dengan mempertimbangkan prinsip proporsionlitas, fakta dan bukti yang ada di lapangan yang didapatkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sehingga banyak tokoh/pakar hukum tatanegara yang memberikan pandangan bahwa putusan ini merupakan putusan yang cacat atau salah karna tidak berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023, dan adapun yang berpandangan bahwa putusan ini sudah tepat karna mengingat putusan ini harus segera diputuskan sebelum waktu pemilihan umum yang semakin dekat tiba.

## **MOTTO**

“Jangan takut berjalan lambat, tapi takutlah ketika hanya berdiri diam. Nikmati prosesnya dan nantikanlah kejutan indah yang akan Allah berikan”

-Mahda

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pemahaman iman, islam, dan ihsan kepada kita semua umat manusia.

Karya tulis dari penelitian skripsi ini pastinya penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang selalu tanpa henti mendoakan penulis hingga sampai dititik ini. Selalu mendukung dari segi moral, materil, serta harapan besar yang diamanahkan kepada penulis.

Tak lupa pula kepada Bapak dan Ibu Dosen yang selalu senantiasa memberikan ilmunya dengan ikhlas, memberikan dukungan yang tulus, membantu hingga selalu mendoakan setiap langkah perjuangan kami.

Teman-teman seperjuangan yang penulis banggakan, yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam berbagai hal kebaikan, dan selalu membantu membersamai dalam suka maupun duka yang telah kita lewati.

Terimakasih tak terhingga untuk semua pihak, dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta karuniaNya kepada kita semua, dan selalu menerima serta membalas segala kebaikan kita dengan segala kekuasaannya. *Amin ya Rabbal A'lam.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. خ : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. چ : F
6. ح : H	21. ئ : Q
7. ر : Kh	22. ڤ : K
8. د : D	23. ڤ : L
9. ذ : Dz	24. - : M
10. ر : R	25. ف : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah

ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang : Contoh : ( الديوان ) al-rijal bukan ar-rijal, ( الرجال ) al-diwan bukan ad-diwan.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي ـِ	Ai	a dan i
و ـِ	A	a dan u

## 2. Vocal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat atau huruf sebagai berikut :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أَ	Â	a dengan topi di atas
إِ	Î	i dengan topi di atas
ؤِ	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang

menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضُّرُوجُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعُ إِسْلَامِيٌّ	Al-Jâmî‘ah al-Islâmiyyah
3	وَدَدُّ الْجُنْدِ	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al- Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan

dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak „Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat- kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَابَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَسَابَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الذَّرَكَحُ العَصْرِيحُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يَا يُرْكُمُ اللَّهُ	yu‘tsirukum Allâh
المَظَاهِرُ العُقْلِيحُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
دَهَابُ الْأَسْتِطْعَانِ	ḥub al-istithlâ‘
المَادِّجُ المَصْنُوعِ عَمِ الذِّي ان	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْهِ	tharf al-‘ayni
المُسَا هَمَحُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Terlepas dari segala kendala dan kekurangan yang ada, saya merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Tak henti saya ucap syukur kepada Allah yang maha kuasa yang selalu menguatkan saya dan membantu saya dalam menyelesaikan tulisan ini. Saya sepenuhnya juga menyadari banyak pihak yang telah membersamai, memberikan dukungan, bantuan, bimbingan dan motivasi baik itu melalui berbagai macam bentuk waktu, pikiran, tenaga dan yang lainnya. Maka dari pada itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dengan setulus hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dwi Arini Zubaidah, M.H. yang memberikan semangat dan membantu dalam berbagai urusan administrasi di jurusan Hukum Tatanegara.
5. Sa'adah, S. Ag., M. H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing saya selama masa perkuliahan.
6. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah ikhlas dan sabar dalam membimbing, memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada saya selama menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
8. Pihak Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah membantu menyediakan fasilitas untuk membaca, mencari, dan meminjam referensi selama penulis melakukan penelitian.
9. Semua pihak keluarga, kerabat dan sahabat yang membantu membersamai penulis hingga saat ini.

Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* membalas semua kebaikan - kebaikan yang telah dilakukan dengan beribu-ribu kebaikan lainnya kepada pihak-pihak yang terkait. Saya mengharapkan ampunan dan ridha Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala kesalahan dan kekhilafan yang telah saya lakukan, dan saya juga memohon

maaf kepada pihak terkait maupun pihak pembaca apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah ilmu pengetahuan. *Amin ya Rabbal A'lam*

Banjarmasin, 29 November 2024

Tertanda,



Mahdaniah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iii
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Signifikasi Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional .....	13
F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu .....	14
G. Kerangka Berfikir.....	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II</b> .....	26
<b>GAMBARAN UMUM</b> .....	26
<b>MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b> .....	26
A. Mahkamah Konstitusi .....	26
B. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	56

C. Landasan Teori .....	87
<b>BAB III</b> .....	94
<b>TINJAUAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN HAKIM KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI</b> .....	94
A. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 ....	94
B. Pandangan Para Tokoh atau Pakar Hukum Indonesia .....	117
<b>BAB IV</b> .....	124
<b>PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/MKMK/L/11/2023</b> .....	124
A. Analisis terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi .....	124
B. Pertimbangan Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi .....	136
<b>BAB V</b> .....	150
<b>PENUTUP</b> .....	150
A. Simpulan .....	150
B. Saran .....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	152
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	167

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1 Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi .....	65
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	167
Lampiran 2 : <i>Letter of Acceptance (LoA)</i> Terbit Jurnal.....	175
Lampiran 3 : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.....	176
Lampiran 4 : Surat Keterangan Penetapan Ujian Proposal.....	177
Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal.....	178
Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian/Riset.....	180
Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian/Riset.....	182
Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	183
Lampiran 9 : Sertifikat Baca Tulis Alqur'an.....	184
Lampiran 10 : Sertifikat Keterampilan Komputer.....	185
Lampiran 11 : Sertifikat TOEFL.....	186
Lampiran 12 : Surat Keterangan Perolehan SKK.....	187
Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup.....	194